



PUTUSAN

Nomor 42/Pdt.G/2022/PA.Tlm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Talak, antara :

Alfian Tuna bin Sidik M. Tuna, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan Paket C, pekerjaan Buruh, tempat kediaman Dusun Mootinelo, di Desa Diloato, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Rahmawati Hamzah binti Mahune Hamzah, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Paket C, pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Ayula Utara, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Termohon**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa dengan surat permohonannya, tertanggal 7 Februari 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta, Nomor 42/Pdt.G/2022/PA.Tlm, tanggal 9 Februari 2022, Pemohon mengemukakan hal-hal yang intinya, sebagai berikut :

Putusan, Nomor 42/Pdt.G/2022/PA.Tlm, Hal 1 dari 13 hal.



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 M. Bertepatan dengan tanggal 08 Sya'ban 1439 H. berdasarkan kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo Nomor: 0066/0022/IV/2018, pada tanggal 24 April 2018;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon selama kurang lebih 1 tahun di Desa Ayula Utara, setelah itu Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kediaman bersama di Desa Ayula Utara, Kecamatan Bulango Selatan, hingga berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama, Sri Yuliyanti Tuna, Lahir pada tanggal 11 Juli 2018, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan dan tanggungan Termohon;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2020, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena terjadi pertengkaran yang disebabkan, dimana saat itu tanpa alasan yang jelas Termohon tiba-tiba tidak berada didalam rumah, bahkan Pemohon menyusul Termohon ke tempat Termohon bekerja, akan tetapi Termohon tidak ada di tempat kerja tersebut. Bahkan Pemohon sempat menyusul Termohon kerumah kediaman orangtua Termohon, akan tetapi orangtua Termohon pun mengatakan tidak mengetahui keberadaan Termohon;
5. Bahwa sejak Termohon turun dari rumah, Termohon tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon. Sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak bersama-sama lagi, tidak ada nafkah hingga sekarang kurang lebih 1 tahun 2 bulan lamanya;

Putusan, Nomor 42/Pdt.G/2022/PA.Tlm, Hal 2 dari 13 hal.



6. Bahwa Pemohon mendengar kabar dari kakak kandung Pemohon, bahwa Termohon telah menikah dengan laki-laki lain;

7. Bahwa akibat keadaan rumah tangga yang demikian, Pemohon memilih bercerai dari Termohon;

8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengizinkan kepada Pemohon (Alfian Tuna bin Sidik M. Tuna) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Rahmawati Hamzah binti Mahune Hamzah) di depan sidang Pengadilan Agama Tilamuta;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan, Nomor 42/Pdt.G/2022/PA.Tlm, yang dibacakan dalam persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar tetap rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Putusan, Nomor 42/Pdt.G/2022/PA.Tlm, Hal 3 dari 13 hal.



Bahwa, selanjutnya dalam persidangan tertutup untuk umum, dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Nomor 0066/0022/IV/2018, tanggal 24 April 2018. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P, paraf dan tanggal;

Bahwa, selain itu, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. Asmita Tuna binti Sidik Tuna, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di desa Toute, Kecamatan Boliyohuto, Kabupaten Gorontalo;

Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang intinya, sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Adik Kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon menghadap di persidangan dan mengajukan permohonan ini adalah untuk bercerai dari Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon suami istri sah, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di desa Ayula Utara, setelah itu pindah ke rumah kediaman bersama di desa yang sama sampai berpisah tinggal;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak, dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon;

Putusan, Nomor 42/Pdt.G/2022/PA.Tlm, Hal 4 dari 13 hal.



- Bahwa, saksi mengetahui pada awal menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak lagi dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
- Bahwa, saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar setelah 40 hari meninggalnya orangtua Pemohon, dan sejak saat itu Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, Pemohon pernah menyusul dan mengajak Termohon untuk kembali lagi, namun Termohon tidak mau lagi kembali untuk tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2020 dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling berhubungan lahir maupun batin hingga sekarang;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon sekarang tinggal di rumah orang tua Pemohon, sementara Termohon sekarang tinggal bersama dengan laki-laki lain dan dikabarkan telah menikah lagi;
- Bahwa, saksi pernah menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

2. Owin Abjul bin Bandi Abjul, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan perangkat desa, tempat kediaman di desa Bilouto, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;

Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang intinya, sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon menghadap di persidangan dan mengajukan permohonan ini adalah untuk bercerai dari Termohon;

Putusan, Nomor 42/Pdt.G/2022/PA.Tlm, Hal 5 dari 13 hal.



- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon suami istri sah, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di desa Ayula Utara, Kabupaten Bone Bolango, lalu setelah itu pindah ke rumah kediaman bersama di desa yang sama sampai berpisah tinggal;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui pada awal menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak lagi dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
- Bahwa, saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon sedang bertengkar mulut di rumahnya;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak mau menuruti perintah Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan desember 2020 dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling berhubungan lahir maupun batin hingga sekarang;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon sekarang tinggal di rumah orang tua Pemohon, sementara Termohon sekarang tinggal bersama dengan laki-laki lain dan dikabarkan telah menikah lagi;
- Bahwa, saksi pernah menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon Putusan;

Putusan, Nomor 42/Pdt.G/2022/PA.Tlm, Hal 6 dari 13 hal.



Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang perkawinan antara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadikewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir

Putusan, Nomor 42/Pdt.G/2022/PA.Tlm, Hal 7 dari 13 hal.



dan permohonan tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti P, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1888 KUH Perdata juncto Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, maka secara formil, bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon, yang merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya, telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, dan memiliki *legal standing* untuk mengajukan cerai gugat perkara a quo, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi *kompetensi absolut* Pengadilan Agama Tilmuta;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti P, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang di bawah sumpah sesuai agamanya, telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon adalah keluarga dan atau teman dekat, yang keterangannya didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran secara langsung sesuai ketentuan Pasal 308 R.Bg., dan keterangannya saling bersesuaian sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg., maka secara materiil, keterangan dua orang saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi I dan Saksi II terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan

Putusan, Nomor 42/Pdt.G/2022/PA.Tlm, Hal 8 dari 13 hal.



Termohon adalah suami isteri sah yang telah menjalani rumah tangganya selama hampir 4 (empat) tahun lamanya;

2. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak lagi dikarenakan antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus yang disebabkan karena Termohon tidak mau menuruti perintah Pemohon lalu meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas dan tidak pernah kembali lagi;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2020 sampai sekarang dan sejak saat itu sudah tidak pernah lagi berhubungan lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 24 April 2018 dan telah dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus yang disebabkan Termohon tidak patuh terhadap Pemohon, lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2020 sampai sekarang (kurang lebih 1 tahun 2 bulan lalu), dan tidak dapat lagi dipersatukan kembali seperti semula;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis terkandung dalam :

Putusan, Nomor 42/Pdt.G/2022/PA.Tlm, Hal 9 dari 13 hal.



1. Al-quran surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

2. Doktrin ulama yang termaktub dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 145 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

الطلاق بالرجل والعدة بالنساء

Artinya: "Talak itu di tangan laki-laki (suami) dan 'iddah itu di pihak perempuan".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun lagi, karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan sudah tidak tinggal bersama-sama lagi, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling memperdulikan, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Pemohon dan Termohon. Sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dari Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu

Putusan, Nomor 42/Pdt.G/2022/PA.Tlm, Hal 10 dari 13 hal.



alasan perceraian telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f)

Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Pemohon patut dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka gugatan Pemohon petitum angka 2 (dua) perkara *a quo* beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan cara mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana amanah Peraturan Mahkamah

Putusan, Nomor 42/Pdt.G/2022/PA.Tlm, Hal 11 dari 13 hal.



Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Majelis Hakim menasihati Pemohon tentang konsekuensi mengajukan cerai talak, dan atas kesadaran Pemohon, Pemohon bersedia untuk membayar Mut'ah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Nafkah Iddah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)

Menimbang, bahwa atas kesediaan Pemohon untuk membayar nafkah-nafkah tersebut, maka Majelis Hakim menerima kesediaan Pemohon untuk membayar nafkah-nafkah tersebut sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Alfian Tuna bin Sidik M. Tuna**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Rahmawati Hamzah binti Mahune Hamzah**) di depan sidang Pengadilan Agama Tlamuta;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah;
 - Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
 - Iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)dibayarkan oleh Pemohon sebelum mengucapkan ikrar talak
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Putusan, Nomor 42/Pdt.G/2022/PA.Tlm, Hal 12 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan 16 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Indah Abbas, S.HI.,M.H sebagai Ketua Majelis, Muhamad Azka Rafiyullah Muhtarom, S.Sy. dan Rendra Widyakso, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi hakim anggota tersebut, dibantu Nurhayati Mustapa Hasan, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon, tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Indah Abbas, S.HI.,M.H

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Muhamad Azka Rafiyullah Muhtarom,
S.Sy

Rendra Widyakso, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Nurhayati Mustapa Hasan, S.H.,M.H

Putusan, Nomor 42/Pdt.G/2022/PA.Tlm, Hal 13 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya proses	: Rp	60.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	490.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan I	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	620.000,00
(enam ratus dua puluh ribu rupiah)		

Putusan, Nomor 42/Pdt.G/2022/PA.Tlm, Hal 14 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)